



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2018

#### TENTANG NOMENKLATUR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nama program studi yang mengacu kepada rumpun ilmu, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan penamaan secara internasional serta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, maka dipandang perlu menetapkan nama Program Studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEPI.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 09/F.4-UMJ/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Penerbitan SK Rektor Terkait Nomenklatur Prodi D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat dan Prodi Teknik Informatika.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NOMENKLATUR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Bahwa nama Program Studi Informatika (berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 731 Tahun 2014 Tanggal 20 Oktober 2014) adalah sama dengan nama Program Studi Teknik Informatika (berdasarkan SK BAN-PT Nomor 2470/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017);
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Pebruari 2018

Rektor,



  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID : 20.261